

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

Banda Aceh, Senin (29 Juni 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara TA 2019. Penyerahan LHP ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA.**, kepada Ketua DPRK Aceh Utara, **Arafat**, dan Bupati Aceh Utara, **H. Muhammad Thaib**, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pengelolaan kas zakat dan infaq tidak tertib; (2) Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum memadai; (3) Realisasi belanja makanan dan minuman pada Sekretariat DPRK tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan (4) Perencanaan belanja pengadaan alat komunikasi telephone tidak memadai dan hasil pengadaan tidak seluruhnya diperuntukkan sesuai rencana.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Menginstruksikan BUD supaya menggunakan dana Kas Daerah sesuai ketentuan; (2) Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi BPK terkait permasalahan Aset Tetap yang tertuang dalam LHP BPK Nomor 16.B/LHP/XVIII.BAC/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 atas Pemeriksaan LKPD Aceh Utara TA 2018; (3) Menginstruksikan Sekretaris DPRK selaku Pengguna Anggaran melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan serta mempertanggungjawabkan/menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah, yang diverifikasi kebenarannya oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Utara; dan (4) Menginstruksikan Kepala DPMPPKB supaya dalam mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran memedomani ketentuan yang berlaku.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat menindaklanjuti rekomendasi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Subbagian Humas dan TU Kalan 